

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 411/MENKES/PER/III/2010

TENTANG

LABORATORIUM KLINIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk mewujudkan mutu dan standar pelayanan laboratorium klinik perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Laboratorium Klinik;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 493/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging;
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 835/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Keselamatan dan Keamanan Laboratorium Mikrobiologik dan Biomedik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

LABORATORIUM KLINIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
- Spesimen klinik adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk new-emerging dan re-emerging, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik.
- 3. Pemeriksaan teknik sederhana adalah pemeriksaan laboratorium menggunakan alat fotometer, carik celup, pemeriksaan metode rapid, dan/atau mikroskopik sederhana yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4. Pemeriksaan teknik automatik adalah pemeriksaan laboratorium menggunakan alat automatik yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku mulai dari tahap melakukan pengukuran sampel sampai dengan pembacaan hasil.
- 5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



BAB II JENIS DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Laboratorium klinik berdasarkan jenis pelayanannya terbagi menjadi:
 - a. Laboratorium klinik umum; dan
 - b. Laboratorium klinik khusus
- (2) Laboratorium klinik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik.
- (3) Laboratorium klinik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik pada 1 (satu) bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan tertentu.

Pasal 3

- (1) Laboratorium klinik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
 - a. laboratorium klinik umum pratama;
 - b. laboratorium klinik umum madya; dan
 - c. laboratorium klinik umum utama.
- (2) Laboratorium klinik umum pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.
- (3) Laboratorium klinik umum madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana.
- (4) Laboratorium klinik umum utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan lebih lengkap dari laboratorium klinik umum madya dengan teknik automatik.

Pasal 4

- (1) Laboratorium klinik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
 - a. laboratorium mikrobiologi klinik;
 - b. laboratorium parasitologi klinik; dan
 - c. laboratorium patologi anatomik.



- (2) Laboratorium mikrobiologi klinik melaksanakan pemeriksaan mikroskopis, biakan, identifikasi bakteri, jamur, virus, dan uji kepekaan.
- (3) Laboratorium parasitologi klinik melaksanakan identifikasi parasit atau stadium dari parasit baik secara mikroskopis dengan atau tanpa pulasan, biakan atau imunoesai.
- (4) Laboratorium patologi anatomik melaksanakan pembuatan preparat histopatologi, pulasan khusus sederhana, pembuatan preparat sitologi, dan pembuatan preparat dengan teknik potong beku.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Laboratorium klinik dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta.
- (2) Laboratorium klinik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk unit pelaksana teknis di bidang kesehatan, instansi pemerintah, atau lembaga teknis daerah.
- (3) Laboratorium klinik yang diselenggarakan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 6

Laboratorium klinik mempunyai kewajiban:

- melaksanakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal yang diakui oleh pemerintah;
- b. mengikuti akreditasi laboratorium yang diselenggarakan oleh Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) setiap 5 (lima) tahun;
- menyelenggarakan upaya keselamatan dan keamanan laboratorium;
- d. memperhatikan fungsi sosial;
- e. membantu program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
- f. berperan serta secara aktif dalam asosiasi laboratorium kesehatan.

Pasal 7

Laboratorium klinik harus memasang papan nama yang memuat nama, klasifikasi, alamat, dan nomor izin sesuai ketentuan yang berlaku.



Pasal 8

- (1) Laboratorium klinik hanya dapat melakukan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik atas permintaan tertulis dari:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta;
 - b. dokter:
 - c. dokter gigi untuk pemeriksaan keperluan kesehatan gigi dan mulut;
 - d. bidan untuk pemeriksaan kehamilan dan kesehatan ibu; atau
 - e. instansi pemerintah untuk kepentingan penegakan hukum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk laboratorium patologi anatomik.
- (3) Laboratorium patologi anatomik hanya dapat melakukan pemeriksaan laboratorium atas permintaan tertulis dari dokter spesialis patologi anatomi.

Pasal 9

Laboratorium klinik dilarang mendirikan pos sampel atau laboratorium pembantu.

Pasal 10

- (1) Promosi yang dilakukan laboratorium klinik tidak boleh bertentangan dengan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Materi promosi laboratorium klinik hanya diperkenankan berkaitan dengan tempat dan produk layanan laboratorium.

BAB IV PERSYARATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Laboratorium klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, kemampuan pemeriksaan spesimen klinik, dan ketenagaan sesuai dengan klasifikasinya.



Bagian Kedua Lokasi

Pasal 12

- (1) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan lingkungan dan tata ruang.
- (2) Ketentuan mengenai kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup upaya pemantauan lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, dan/atau analisis dampak lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukkan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan perkotaan, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.

Bagian Ketiga Bangunan, Prasarana, Peralatan dan Kemampuan Pemeriksaan

Pasal 13

- (1) Laboratorium klinik harus mempunyai persyaratan minimal yang meliputi bangunan, prasarana, peralatan, dan kemampuan pemeriksaan spesimen klinik sesuai dengan klasifikasinya.
- (2) Ketentuan persyaratan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Keempat Ketenagaan

Pasal 14

Laboratorium klinik harus memenuhi ketentuan ketenagaan meliputi:

- a. laboratorium klinik umum pratama:
 - penanggung jawab teknis sekurang-kurangnya seorang dokter dengan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen laboratorium kesehatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, yang dilaksanakan oleh organisasi profesi patologi klinik dan institusi pendidikan kesehatan bekerjasama dengan kementerian kesehatan; dan
 - 2) tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang analis kesehatan serta 1 (satu) orang tenaga administrasi.



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- b. laboratorium klinik umum madya:
 - 1) penanggung jawab teknis sekurang-kurangnya seorang dokter spesialis patologi klinik; dan
 - 2) tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya 4 (empat) orang analis kesehatan dan 1 (satu) orang perawat serta 2 (dua) orang tenaga administrasi.
- c. laboratorium klinik umum utama :
 - 1) penanggung jawab teknis sekurang-kurangnya seorang dokter spesialis patologi klinik; dan
 - 2) tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dokter spesialis patologi klinik, 6 (enam) orang tenaga analis kesehatan dan 2 (dua) orang diantaranya memiliki sertifikat pelatihan khusus mikrobiologi, 1 (satu) orang perawat, dan 3 (tiga) orang tenaga administrasi.
- d. laboratorium mikrobiologi klinik:
 - 1) penanggung jawab teknis sekurang-kurangnya seorang dokter spesialis mikrobiologi klinik; dan
 - 2) tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dokter spesialis mikrobiologi klinik, 2 (dua) orang analis kesehatan yang telah mendapat sertifikasi pelatihan di bidang mikrobiologi klinik, 1 (satu) orang perawat, dan 1 (satu) orang tenaga administrasi.
- e. laboratorium parasitologi klinik:
 - 1) penanggung jawab teknis sekurang-kurangnya seorang dokter spesialis parasitologi klinik; dan
 - 2) tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dokter spesialis parasitologi klinik, 2 (dua) orang analis kesehatan yang telah mendapat sertifikasi pelatihan di bidang parasitologi klinik, 1 (satu) orang perawat dan 1 (satu) orang tenaga administrasi.
- f. laboratorium patologi anatomik:
 - 1) penanggung jawab teknis sekurang-kurangnya seorang dokter spesialis patologi anatomi; dan
 - 2) tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang teknisi patologi anatomi/analis/sarjana biologi, dan 1 (satu) orang tenaga administrasi.

Pasal 15

(1) Dokter penanggung jawab teknis laboratorium klinik umum pratama hanya diperbolehkan menjadi penanggung jawab teknis pada 1 (satu) laboratorium klinik.



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dokter spesialis penanggung jawab teknis laboratorium klinik diperbolehkan menjadi penanggung jawab teknis paling banyak 3 (tiga) laboratorium klinik.
- (3) Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat merangkap sebagai tenaga teknis pada laboratorium yang dipimpinnya.

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab teknis laboratorium klinik mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun rencana kerja dan kebijaksanaan teknis laboratorium;
 - b. menentukan pola dan tata cara kerja;
 - c. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis laboratorium;
 - d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan laboratorium;
 - e. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pemantapan mutu;
 - f. memberikan pendapat terhadap hasil pemeriksaan laboratorium;
 - g. memberikan konsultasi atas dasar hasil pemeriksaan laboratorium; dan
 - h. memberikan masukan kepada manajemen laboratorium mengenai pelaksanaan kegiatan laboratorium.
- (2) Apabila penanggung jawab teknis laboratorium klinik tidak berada di tempat secara terus menerus lebih dari 1 (satu) bulan tapi kurang dari 1 (satu) tahun, maka laboratorium klinik bersangkutan harus memiliki penanggung jawab teknis sementara yang memenuhi persyaratan dan melaporkan kepada instansi pemberi izin.
- (3) Apabila penanggung jawab teknis tidak berada di tempat secara terus menerus lebih dari 1 (satu) tahun, maka laboratorium yang bersangkutan harus mengganti penanggung jawab teknis yang memenuhi persyaratan.

Pasal 17

- (1) Dokter spesialis dan/atau dokter selaku tenaga teknis laboratorium klinik mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan kegiatan teknis dan pembinaan tenaga analis kesehatan sesuai dengan kompetensinya;
 - b. mengkoordinir kegiatan pemantapan mutu, pencatatan dan pelaporan;
 - mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan keamanan dan keselamatan kerja laboratorium; dan
 - d. melakukan komunikasi/konsultasi medis dengan tenaga medis lain.



- (2) Tenaga analis kesehatan dan tenaga teknis yang setingkat mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan pengambilan dan penanganan bahan pemeriksaan laboratorium sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - b. melaksanakan kegiatan pemantapan mutu, pencatatan dan pelaporan;
 - c. melaksanakan kegiatan keamanan dan keselamatan kerja laboratorium; dan
 - d. melakukan konsultasi dengan penanggung jawab teknis laboratorium atau tenaga teknis lain.
- (3) Perawat mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. melakukan tindakan untuk pengambilan spesimen klinik;
 - b. melakukan pertolongan pertama terhadap pasien;
 - c. melaksanakan kegiatan keamanan dan keselamatan kerja laboratorium; dan
 - d. melakukan konsultasi dengan penanggung jawab teknis laboratorium atau tenaga teknis lain.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggaraan laboratorium klinik harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin penyelenggaraan laboratorium klinik.
- (3) Izin penyelenggaraan diberikan kepada laboratorium klinik yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini.
- (4) Dalam rangka tertib administrasi, pemohon izin dan instansi pemberi izin harus melakukan tata laksana persuratan dalam proses perizinan sesuai contoh formulir yang tercantum dalam Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum pratama diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum madya diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.



- (3) Izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum utama diberikan oleh Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik atas rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (4) Izin penyelenggaraan laboratorium klinik khusus diberikan oleh Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik atas rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 20

Izin penyelenggaraan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya dengan ketentuan sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 21

- (1) Terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, instansi pemberi izin harus melakukan evaluasi penyelenggaraan laboratorium klinik setiap tahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laboratorium klinik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenakan tindakan administratif mulai dari teguran lisan sampai dengan pencabutan izin.

Bagian Kedua Tata Cara Perizinan

Pasal 22

- (1) Permohonan izin laboratorium klinik disampaikan secara tertulis.
- (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pemberi izin melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan perizinan ke laboratorium klinik yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh instansi pemberi izin dengan melibatkan tenaga teknis laboratorium kesehatan dari institusi dan organisasi profesi terkait.
- (4) Hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada instansi pemberi izin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dengan melampirkan berita acara pemeriksaan.

Pasal 23

(1) Dalam hal persyaratan untuk memperoleh izin telah dipenuhi, instansi pemberi izin menerbitkan surat izin.



- (2) Jika persyaratan untuk memperoleh izin belum dipenuhi, pemohon izin harus melengkapi persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak pemberitahuan lisan atau tulisan disampaikan kepada pemohon izin untuk melengkapi persyaratan masih belum dapat dipenuhi, instansi pemberi izin mengeluarkan surat penolakan terhadap permohonan izin.
- (4) Apabila setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan seluruh persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan ini dipenuhi, instansi pemberi izin belum memberikan jawaban maka permohonan dianggap diterima dan pemohon dapat membuat surat pemberitahuan kepada instansi pemberi izin bahwa pemohon siap melakukan kegiatan laboratorium.

Pasal 24

Laboratorium klinik yang pindah lokasi, perubahan nama laboratorium, dan/atau perubahan kepemilikan harus mengajukan permohonan izin yang baru.

Pasal 25

- (1) Permohonan perubahan nama laboratorium dan/atau kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan secara tertulis kepada instansi pemberi izin sesuai dengan jenis dan klasifikasinya dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan penggantian nama laboratorium yang ditanda tangani oleh pemilik;
 - b. surat pernyataan pemindahan kepemilikan yang ditanda tangani oleh pemilik lama dan pemilik baru dengan diketahui penanggung jawab teknis; dan/atau
 - c. surat pernyataan pengunduran diri dari penanggung jawab teknis lama dan surat pernyataan kesanggupan bekerja dari penanggung jawab teknis baru.
- (2) Persetujuan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi pemberi izin dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan.

Pasal 26

(1) Permohonan perpanjangan izin disampaikan secara tertulis kepada instansi pemberi izin sesuai dengan jenis dan klasifikasinya dengan melampirkan surat pernyataan kelengkapan persyaratan dan kesamaan nama laboratorium, nama pemilik, penanggung jawab, lokasi, dan klasifikasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin laboratorium yang bersangkutan.



- (2) Jawaban atas permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi pemberi izin dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Sebelum memberikan jawaban permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi pemberi izin melakukan penilaian terhadap hasil evaluasi tahunan penyelenggaraan laboratorium klinik yang bersangkutan.
- (4) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja, instansi pemberi izin belum memberikan jawaban maka permohonan perpanjangan izin dianggap disetujui.
- (5) Jika permohonan perpanjangan izin ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, laboratorium klinik yang bersangkutan harus menghentikan seluruh kegiatannya.

Bagian Ketiga Izin Penanaman Modal

Pasal 27

Pendirian laboratorium klinik yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari penanaman modal asing harus mendapat persetujuan penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan rekomendasi Menteri.

Pasal 28

- (1) Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan datadata:
 - a. studi kelayakan (feasibility study); dan
 - b. formulir isian pendirian laboratorium yang telah dilengkapi.
- (2) Menteri mengeluarkan rekomendasi jika permohonan memenuhi persyaratan.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon mengajukan persetujuan penanaman modal ke Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (4) Setelah diterbitkannya persetujuan, maka pemohon wajib mengajukan izin penyelenggaraan sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.



BAB VI RUJUKAN

Pasal 29

- (1) Laboratorium klinik yang tidak dapat melaksanakan pemeriksaan di atas kemampuan minimal pelayanan laboratorium yang telah ditentukan, harus merujuk ke laboratorium klinik yang lebih mampu.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rujukan sampel, rujukan tenaga maupun rujukan alat.
- (3) Laboratorium klinik rujukan harus melakukan pemeriksaan dan mengirimkan hasilnya rangkap 2 (dua) kepada laboratorium pengirim/yang melakukan rujukan.
- (4) Laboratorium klinik pengirim/yang melakukan rujukan harus mencantumkan nama laboratorium rujukan pada hasil pemeriksaan dan menyimpan hasil pemeriksaan rujukan asli.
- (5) Laboratorium klinik yang melakukan rujukan sampel dari dan ke luar negeri harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Setiap laboratorium klinik wajib melaksanakan pencatatan pelaksanaan kegiatan laboratorium dan menyimpan arsip mengenai:
 - a. surat permintaan pemeriksaan;
 - b. hasil pemeriksaan;
 - c. hasil pemantapan mutu; dan
 - d. hasil rujukan.
- (2) Setiap laboratorium klinik wajib memberikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada instansi pemberi izin mengenai kegiatan pelayanan sesuai kebutuhan.
- (3) Setiap laboratorium klinik wajib segera melaporkan hasil pemeriksaan laboratorium untuk penyakit yang berpotensi wabah dan kejadian luar biasa kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu kurang dari 24 jam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyimpanan dan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.



BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Menteri, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan laboratorium klinik dengan mengikutsertakan tenaga yang kompeten dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau Balai Laboratorium Kesehatan, organisasi profesi, dan asosiasi laboratorium kesehatan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengambil tindakan administratif.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pencabutan izin.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, laboratorium klinik yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/MENKES/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta, dinyatakan telah memiliki izin sampai habis masa berlakunya.
- (2) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, laboratorium klinik yang sedang dalam proses perizinan dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/MENKES/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta, tetap diberikan izin penyelenggaraan laboratorium klinik.
- (3) Laboratorium klinik yang diselenggarakan berdasarkan pemberian izin Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/MENKES/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta dalam jangka waktu 2 (dua) tahun harus telah menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/MENKES/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Maret 2010

MENTERI,

g Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH



Lampiran I

Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor: 411/MENKES/PER/III/2010

Tanggal: 25 Maret 2010

PERSYARATAN MINIMAL BANGUNAN DAN PRASARANA, PERALATAN DAN KEMAMPUAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA, MADYA DAN UTAMA

I. PERSYARATAN MINIMAL BANGUNAN DAN PRASARANA

| NO | JENIS KELENGKAPAN | LABORATORIUM KLINIK UMUM | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| IVO | JENIS KELENGKAFAN | PRATAMA | MADYA | UTAMA | |
| 1. | Gedung | Permanen | Permanen | Permanen | |
| 2. | Ventilasi | 1/3 x luas lantai | 1/3 x luas lantai | 1/3 x luas lantai | |
| 3. | Penerangan (lampu) | 5 Watt/ m² | 5 Watt/ m² | 5 Watt/ m² | |
| 4. | Air mengalir, bersih | 50 liter/pekerja/hari | 50 liter/pekerja/hari | 50 liter/pekerja/hari | |
| 5. | Daya listrìk | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | |
| 6. | Tata ruang a. Ruang tunggu b. Ruang ganti c. Ruang pengambilan spesimen d. Ruang administrasi e. Ruang pemeriksaan f. Ruang sterilisasi g. Ruang makan/minim h. WC untuk pasien i. WC untuk pegawai | 6 m² ada 6 m² 6 m² 15 m² ada ada ada ada | 12 m² ada 9 m² 9 m² 30 m² ada ada ada ada | 24 m² ada 9 m² 9 m² 60 m² ada ada ada ada | |
| 7. | Tempat penampungan/ pengolahan sederhana limbah cair | sesuai ketentuan | sesuai ketentuan | sesuai ketentuan | |
| 8. | Tempat penampungan/ pengolahan sederhana limbah padat | sesuai ketentuan | sesuai ketentuan | sesuai ketentuan | |



II. PERSYARATAN MINIMAL PERALATAN

| JENIS PERALATAN | LABO | RATORIUM KLINIK | UMUM |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| JENIS PERALATAN | PRATAMA | MADYA | UTAMA |
| Antibiotik disc dispenser | | | 1 buah |
| Autoclave | 1 buah | 1 buah | 2 buah |
| Blood cell counter | - | 1 buah | 1 buah |
| Botol tetes | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhai |
| Bottle wash polyethilene | 2 buah | 2 buah | 2 buah |
| Bunsen burner | 1 buah | 1 buah | 1 buah |
| Differential cell counter | 1 buah | 1 buah | 1 buah |
| Electrolyte analyzer | | | 1 buah |
| Freezer -20°C | | 1 buah | 1 buah |
| Gelas pengaduk | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhar |
| Incubator | | 1 buah | 1 buah |
| Inspisator | | | 1 buah |
| Kaca obyek | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhar |
| Kaca penutup | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhar |
| Kamar hitung lengkap | 3 buah | 3 buah | 3 buah |
| Kapiler hematokrit | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhar |
| Koagulometer | - | - 1 | 1 buah |
| Lancet/Vaccinostel | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhar |
| Loop/ose | 2 buah | 2 buah | 6 buah |
| Mikrodiluter 25, 50 ul | 6 buah | 6 buah | 12 buah |
| Mikroskop binokuler | 1 buah | 2 buah | 3 buah |
| Mikropipet 5, 25, 50 ul | 2 buah | 4 buah | 6 buah |
| Mikroplate U/V | | - | sesuai kebutuhan |
| Mikroplate mixer | - | - | 1 buah |
| Mikroplate washer | | | 1 buah |
| Peralatan Elisa | | | 1 set |
| Peralatan gelas | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan |
| Petridish diameter 10 cm | | | sesuai kebutuhan |
| pH meter | - | - | 1 buah |
| Rak pengecatan | 1 buah | 1 buah | 1 buah |
| Rak tabung reaksi | 1 buah | 1 buah | 2 buah |
| Refrigerator | 1 buah | 1 buah | 2 buah |
| Rotator | | - | 1 buah |
| Sentrifus elektrik | 1 buah | 1 buah | 1 buah |
| Sentrifus hematokrit | 1 buah | 1 buah | 1 buah |
| Semprit dengan jarum | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan |
| Slide holder disposable | 1 buah | 1 buah | 1 buah |
| Spektrofotometer/Fotometer | 1 buah | 1 buah | 1 buah |



| JENIS PERALATAN | | RATORIUM KLINIK | |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| JENIO PEIVALATAN | PRATAMA | MADYA | UTAMA |
| Sterilisator | 1 buah | 1 buah | 1 buah |
| Stopwatch | 1 buah | 2 buah | 3 buah |
| Tabung reaksi | sesuai kebutuhan | sesual kebutuhan | sesual kebutuha |
| Tabung sentrifus kaca atau plastik berskala/polos | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuha |
| Tally counter | 1 buah | 1 buah | 1 buah |
| Tensimeter dan stetoskop | 1 set | 1 set | 1 set |
| Tempat tidur pasien | 1 buah | 1 buah | 1 buah |
| Termometer - 10°C s/d 100°C | 1 buah | 1 buah | 1 buah |
| Timer | 1 buah | 1 buah | 1 buah |
| Timbangan Analitik | | | 1 buah |
| Tips pipet | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuha |
| Tourniquet | 1 buah | 1 buah | 1 buah |
| Urinometer | | | 1 buah |
| Vortex mixer | | - | 1 buah |
| Waterbath | 1 buah | 1 buah | 1 buah |
| Westergreen | 1 set | 1 set | 1 set |
| KEAMANAN LABORATORIUM Alat bantu pipet/ rubber bulb | 2 buah | 2 buah | 2 buah |
| Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhai |
| Desinfektan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhai |
| Klem tabung (Tube holder) | 1 buah | 1 buah | 1 buah |
| Wadah khusus untuk insenerasi jarum, lancet | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhai |
| Pemancur air (emergency shower) | - | · · · · · | 1 buah |
| Pemotong jarum & wadah pembuangan | 1 buah | 1 buah | 1 buah |
| Perlengkapan PPPK | 1 set | 1 set | 1 set |
| Tip habis pakai | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan |
| Sarung tangan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhar |
| | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhar |
| Masker | | | sesuai jumlah |



| IENIC DEDALATAN | LABORATORIUM KLINIK UMUM | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--|
| JENIS PERALATAN | PRATAMA | MADYA | UTAMA | |
| Alas kaki/ sepatu tertutup | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | |
| Wastafel dilengkapi dengan sabun (skin desinfektan) dan air mengalir | 1 buah | 1 buah | 1 buah | |

III. PERSYARATAN MINIMAL KEMAMPUAN PEMERIKSAAN

| Makroskopis PH Berat Jenis Glukosa Protein Urobilinogen Bilirubin Darah Samar Benda Keton Sedimen Oval fat bodies | LABORATO | RIUM KLIN | IIK UMUN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| JEINIS FEMERIKSAAN | PRATAMA | MADYA | UTAMA |
| URINALISIS | | | |
| Makroskopis | + | + | + |
| PH | + | + | + |
| Berat Jenis | + | + | + |
| Glukosa | + | + | + |
| Protein | + | + | + |
| Urobilinogen | + | + | + |
| Bilirubin | + | + | + |
| Darah Samar | + | + | + |
| Benda Keton | + | + | + |
| Sedimen | + | + | + |
| Oval fat bodies | - | + | + |
| Hemosiderin | - | + | + |
| NAPZA (skrining) | • | + | + |
| TINJA | | | |
| Makroskopis | + | + | + |
| Mikroskopis, Telur Cacing | + | + | + |
| Mikroskopis, Amoeba | + | + | + |
| Mikroskopis, Sisa Makanan | + | + | + |
| Mikroskopis, Protozoa Usus dan Jaringan lainnya | - | + | + |
| Darah Samar | + | + | + |
| HEMATOLOGI | | | |
| Kadar Hemoglobin | + | + | + |
| Nilai Hematokrit | + | + | + |
| Hitung Lekosit | + | + | + |
| Hitung Eritrosit | + | + | + |
| Hitung Eosinofil | + | + | + |



| ICANO DEMEDIKO AAN | LABORATORIUM KLINIK UMUM | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------|
| JENIS PEMERIKSAAN | PRATAMA | MADYA | UTAMA |
| Daya tahan osmotik eritrosit | - | + | + |
| Pemeriksaan sediaan apus dan hitung jenis lekosit | + | + | + |
| Laju Endap Darah | + | + | + |
| Hitung Retikulosit | + | + | + |
| Morfologi sel darah | - | + | + |
| Hitung Trombosit | + | + | + |
| Pemeriksaan Sediaan Apus dengan pewarnaan Khusus (PAS,Peroksidae, NAP dll) | - | - | + |
| HEMOSTASIS | | - | |
| Masa perdarahan | + | + | + |
| Masa pembekuan | + | + | + |
| Masa protrombin plasma | - | + | + |
| Masa tromboplastin partial teraktivasi | - | + | + |
| Masa trombin | - | + | + |
| Percobaan pembendungan | + | + | + |
| Golongan darah ABO, Rh | + | + | + |
| KIMIA KLINIK | | | |
| Protein total | + | + | + |
| Albumin | + | + | + |
| Globulin | + | + | + |
| Bilirubin | + | + | + |
| SGOT | + | + | + |
| SGPT | + | + | + |
| Fosfatase lindi (Alkali) | | + | + |
| Fosfatase asam | - | + | + |
| Ureum | + | + | + |
| Kreatinin | + | + | + |
| Asam Urat | + | + | + |
| Trigliserida | + | + | + |
| Cholesterol Total | + | + | + |
| HDL | - | + | + |
| LDL | - | + | + |
| Glukosa | + | + | + |
| Pemeriksaan elektrolit | - | - | + |
| DH | | | + |



| I TANK DELAFONICA AND | LABORATORIUM KLINIK UMUM | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------|-------|
| JENIS PEMERIKSAAN | PRATAMA | MADYA | UTAMA |
| Gamma GT | - | + | + |
| Cholinesterase | - | + | + |
| CK-MB | | + | + |
| G 6 PD | | - | + |
| Amilase | | | + |
| Lipase | | - | + |
| HBA1C | | | + |
| S1/TIBC | | + | + |
| Analisa Sperma | | + | + |
| IMUNOLOGI | | | |
| Widal | - | + | + |
| VDRL & TPHA | • | + | + |
| Tes Kehamilan | + | + | + |
| ASTO | - | + | + |
| HBs Ag | - | + | + |
| Anti HBs | | + | + |
| CRP | - | + | + |
| RF | | + | + |
| Chlamydia | | - | + |
| Toxoplasma | - | - | + |
| Rubella | - | - | + |
| Herpes Simplex | - | - | + |
| Dengue Blot | • | + | + |
| Anti Hbc | - | + | + |
| Anti Hbe | | | + |
| Hbe Ag | | - | + |
| Anti HAV IgM | | • | + |
| Anti HIV | - | + | + |
| NS1 (Non Structure antigen) Dengue | | | + |
| T3/T4 | | - | + |
| TSH | • | - | + |
| MIKROBIOLOGI | | | |
| Mikroskopis | | | |
| - Malaria | + | + | + |
| - Filaria | + | + | + |
| - Jamur | + | + | + |
| - Corynebacterium sp | + | + | + |
| - BTA | + | + | + |



| JENIS PEMERIKSAAN | LABORATORIUM KLINIK UMUM | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-------|-------|
| | PRATAMA | MADYA | UTAMA |
| - Pewarnaan Gram | + | + | + |
| Biakan dan identifikasi kuman aerob : | | | |
| - E.Coli | | | + |
| - Vibrio cholera | - | | + |
| - Salmonella spp | - | - | + |
| - Shigella spp | - | • | + |
| Tes Kepekaan kuman | | | + |

P Menteri,

Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH



Lampiran II

Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor: 411/MENKES/PER/III/2010

Tanggal: 25 Maret 2010

PERSYARATAN MINIMAL BANGUNAN DAN PRASARANA, PERALATAN DAN KEMAMPUAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK

I. PERSYARATAN MINIMAL BANGUNAN DAN PRASARANA

| NO | JENIS KELENGKAPAN | SYARAT MINIMAL |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Gedung | Permanen |
| 2 | Ventilasi | 1/3 x luas lantai atau AC 1 PK/20 m² |
| 3 | Penerangan (lampu) | 5 Watt/ m² |
| 4 | Air mengalir bersih | 50 liter/pekerja/hari |
| 5 | Daya listrik | sesuai kebutuhan |
| 6 | Tata Ruang: | |
| | a. Ruang Tunggu | 6 m² |
| | b. Ruang ganti | ada |
| | c. Ruang pengambilan spesimen | 6 m ² |
| | d. Ruang pengambilan khusus sputum | sesuai ketentuan |
| | e. Ruang pengambilan khusus bahan genekologi | sesuai ketentuan |
| | f. Ruang administrasi | 6 m ² |
| | g. Ruang pemeriksaan | 30 m² |
| | h. Ruang pembuatan media | Ada |
| | i. Ruang sterilisasi | Ada |
| | j. Ruang makan/minum | Ada |
| | k. WC untuk pasien | Ada |
| | WC dan kamar mandi untuk pegawai | Ada |
| 7 | Tempat penampungan/pengolahan limbah cair | sesuai ketentuan |
| 8 | Tempat penampungan/pengolahan limbah padat | sesuai ketentuan |



II. PERSYARATAN MINIMAL PERALATAN

| NO | JENIS PERALATAN | SYARAT MINIMA |
|----|-----------------------------------------|------------------|
| 1 | Analytical balance | 1 buah |
| 2 | Antibiotic disc dispenser | 2 buah |
| 3 | An aerobic jar | 1 buah |
| 4 | Autoclave | 1 buah |
| 5 | Bunsen burner | 3 buah |
| 6 | Counter (hand Tally) | 1 buah |
| 7 | Dessicator | 1 buah |
| 8 | Freezer | 1 buah |
| 9 | Incubator | 1 buah |
| 10 | Incubator CO2 | 1 buah |
| 11 | Inspisator | 1 buah |
| 12 | Kabinet keamanan biologis kelas II | 1 buah |
| 13 | Lemari asam | 1 buah |
| 14 | Mikroskop binokuler | 1 buah |
| 15 | Ose | Sesuai kebutuhan |
| 16 | Peralatan gelas | Sesuai kebutuhan |
| 17 | Peralatan pewarnaan sediaan mikroskopik | Sesuai kebutuhan |
| 18 | Petridish diameter 10 cm dan 15 cm | Sesuai kebutuhan |
| 19 | pH meter | 1 buah |
| 20 | Refrigerator (lemari es) | 1 buah |
| 21 | Sentrifuse | 1 buah |
| 22 | Speculum | 5 buah |
| 23 | Timer | 2 buah |
| 24 | Waterbath | 1 buah |

PERLENGKAPAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN LABORATORIUM

| NO | JENIS KELENGKAPAN | SYARAT MINIMAL |
|----|---------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Alat bantu pipet/ rubber bulp | 1 buah |
| 2 | Alat pemadam api | 1 buah |
| 3 | Desinfektain | sesuai kebutuhan |
| 4 | Klem tabung (Tube holder) | 1 buah |
| 5 | Wadah khusus untuk insenerasi jarum, lancet | 1 buah |
| 6 | Pemancur air (emergency shower) | 1 buah |
| 7 | Pemotong jarum & wadah pembuangan | 1 buah |
| 8 | Perlengkapan PPPK | 1 set |
| 9 | Pipet container/tempat merendam pipet habis pakai | 1 buah |
| 10 | Kabinet keamanan laboratorium kelas 2 | 1 buah |
| 11 | Sarung tangan | sesuai kebutuhan |



| NO | JENIS PERALATAN | SYARAT MINIMAL |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 12 | Masker | Sesuai kebutuhan |
| 13 | Jas laboratorium kancing belakang, lengan panjang dgn elastik pada pergelangan tangan | Sesuai jumlah Petugas |
| 14 | Alas kaki/ sepatu tertutup | Sesuai kebutuhan |
| 15 | Wastafel dilengkapi dengan sabun (skin desinfektan) dan air mengalir | 1 buah |

III. PERSYARATAN MINIMAL KEMAMPUAN PEMERIKSAAN

| NO | JENIS PELAYANAN | JENIS PEMERIKSAAN |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Mikrobiologi Klinik | a. Mikroskopis. |
| | | b. Biakan, identifikasi dan tes kepekaan kuman aerob, anaerob dan candida c. Imunoserologi : untuk diagnosis infeksi virus, bakteri termasuk mikoplasma dan clamydia, jamur |

dang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH



Lampiran III

Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor: 411/MENKES/PER/III/2010

Tanggal: 25 Maret 2010

PERSYARATAN MINIMAL BANGUNAN DAN PRASARANA, PERALATAN DAN KEMAMPUAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PARASITOLOGI KLINIK

I. PERSYARATAN MINIMAL BANGUNAN DAN PRASARANA

| NO | JENIS KELENGKAPAN | SYARAT MINIMAL |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Gedung | Permanen |
| 2. | Ventilasi | 1/3 x luas lantai atau |
| | - | AC 1 PK/20 m ² |
| 3. | Penerangan (lampu) | 5 watt / m² |
| 4. | Air mengalir bersih | 50 liter/pekerja/hari |
| 5. | Daya listrik | sesuai kebutuhan |
| 6. | Tata ruang: | |
| | a. Ruang tunggu | 6 m ² |
| | Ruang pengambilan specimen | 6 m ² |
| | c. Ruang pengambilan khusus sputum | sesuai ketentuan |
| | d. Ruang pengambilan khusus bahan genekologi | sesuai ketentuan |
| | e. Ruang administrasi | 6 m² |
| | f. Ruang kerja | 30 m² |
| | g. Ruang pembuatan media | Āda |
| | h. Ruang sterilisasi | Ada |
| | i. Ruang makan/minum | Ada |
| | j. WC untuk pasien dan karyawan | Ada |
| 7. | Tempat penampungan/pengolahan sederhana limbah cair | Ada |
| 8. | Tempat penampungan/ pengolahan sederhana limbah padat | Ada |





II. PERSYARATAN MINIMAL PERALATAN

| NO | JENIS KELENGKAPAN | SYARAT MINIMAL |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Analytical balance | 1 buah |
| 2. | Autoclave | 1 buah |
| 3. | Bunsen burner | 3 buah |
| 4. | Counter (hand tally) | 1 buah |
| 5. | Dessicator | 1 buah |
| 6. | Elisa set | 1 set |
| 7. | Freezer | 1 buah |
| 8. | Incubator | 1 buah |
| 9. | Kabinet keamanan biologis kelas 2 | 1 buah |
| 10. | Fume hood | 1 buah |
| 11. | Microdilution broth | 2 buah |
| 12. | Mikroskop binokuler | 1 buah |
| 13. | Mikroskop diseksi | 1 buah |
| 14. | Peralatan gelas | sesuai kebutuhan |
| 15. | Peralatan pewarnaan sediaan mikroskopík | sesuai kebutuhan |
| 16. | Petridish diameter 10 cm | sesuai kebutuhan |
| 17. | pH meter | 1 buah |
| 18. | Refrigerator (lemari es) | 1 buah |
| 19. | Sentrifuse | 1 buah |
| 20. | Speculum | 5 buah |
| 21. | Waterbath | 1 buah |
| 22. | Scalpel | 2 buah |
| 23. | Filter dan holder | 2 buah |
| 24. | Gelas objek | sesuai kebutuhan |
| 25. | Gelas tutup | sesuai kebutuhan |
| 26. | Ose | 10 buah |
| 27. | Rak pewarnaan/staining jar | 2 set |
| 28. | Box Preparat | sesuai kebutuhan |
| | ENGKAPAN KESELAMATAN DAN MANAN LABORATORIUM | |
| 1. | Alat bantu pipet/ rubber bulb | 2 buah |
| 2. | Alat pemadam api | 1 buah |
| 3. | Desinfektan | sesuai kebutuhan |
| 4. | Klem tabung (Tube holder) | 1 buah |
| 5. | Wadah khusus untuk insenerasi jarum, lancet | 1 buah |
| 6. | Pemancur air (emergency shower) | 1 buah |
| 7. | Pemotong jarum & wadah pembuangan | sesuai kebutuhan |
| 8. | Perlengkapan PPPK | 1 set |
| 9. | Pipet container/tempat merendam pipet habis pakai | 1 buah |



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

| NO | JENIS KELENGKAPAN | SYARAT MINIMAL |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 10. | Sarung tangan | sesuai kebutuhan |
| 11. | Masker | sesuai kebutuhan |
| 12. | Jas laboratorium kancing belakang, lengan panjang dgn elastik pada pergelangan tangan | sesuai jumlah petugas |
| 13. | Alas kaki/ sepatu tertutup | sesuai kebutuhan |
| 14. | Wastafel dilengkapi dengan sabun (skin 1 buah desinfektan) dan air mengalir | |

III. PERSYARATAN MINIMAL KEMAMPUAN PEMERIKSAAN

| NO | JENIS PELAYANAN | JENIS PEMERIKSAAN |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | Parasitologi | a. Mikroskop |
| | | Malaria |
| | | Filaria |
| | | Acanthamoeba |
| | } | Jamur |
| | | Telur dan Larva cacing |
| | | Kista, Ookista dan protozoa usus, |
| | | Trofozoit |
| | | Protozoa jaringan |
| | | Analisis serangga : |
| | | - Scabies |
| | | - Pinjal |
| | | - Tungau Debu Rumah |
| | | - Larva lalat |
| | | - Pediculus |
| | | a. Biakan, identifikasi dan uji resistensi |
| | | jamur : |
| | | Candida spp |
| | | Aspergillus |
| | | C. neoformans |
| | | Histoplasma Mysetema |
| | | Mycetoma Maduranyanain |
| | | Maduromycosis b. Biakan dan identifikasi cacing dan |
| | | b. Biakan dan identifikasi cacing dan protozoa |
| | | d. Serologi |
| | | Toxoplasma |
| 1 | | Amuba |
| | | , |
| | | |
| | | |



| NO | JENIS PELAYANAN | JENIS PEMERIKSAAN | |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | Jamur (Candida, Aspergillus, Cryptococcus) Filaria Malaria Sistiserkosis Konsultasi perigobatan | |

Prehing Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH





Lampiran IV

Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor: 411/MENKES/PER/III/2010

Tanggal: 25 Maret 2010

PERSYARATAN MINIMAL BANGUNAN DAN PRASARANA, PERALATAN DAN KEMAMPUAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMIK

I. PERSYARATAN MINIMAL BANGUNAN DAN PRASARANA

| NO | JENIS KELENGKAPAN | LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMIK |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Gedung | Permanen |
| 2 | Ventilasi | 1/3 x luas lantai |
| 3 | Penerangan (lampu) | 5 watt/m2 |
| 4 | Air mengalir, bersih | 50 liter/pekerja/hr |
| 5 6 | Daya listrik Tata Ruang : | 220 VA/ Sesuai kebutuhan |
| | a. Ruang tunggu | ada |
| | b. Ruang administrasi/arsip | 4 m2 |
| | c. Ruang kerja (ruang pembuatan sediaan) d. Ruang makan/minum | 9 m2 |
| | e. WC untuk pasien | Ada |
| 7 | Tempat penampungan/pengolahan limbah cair | Sesuai ketentuan |
| 8 | Tempat penampungan/sistem pemusnahan jaringan sisa | Sesuai ketentuan |



II. PERSYARATAN MINIMAL PERALATAN

| NO | JENIS KELENGKAPAN | LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMIK |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Analytical balance | 1 buah |
| 2 | Autotechnicon / histokinet | - |
| 3 | Centrifuge | 1 buah |
| 4 | Freezing microtome | 1 buah |
| 5 | Cryocut | - |
| 6 | Gunting (lurus, bengkok, kecil) | sesuai kebutuhan |
| 7 | Cetakan blok paraffin | sesuai kebutuhan |
| 8 | Pengasah pisau microtome | +/- |
| 9 | Peralatan gelas untuk processing manual | sesuai kebutuhan |
| 10 | Incubator | 1 buah |
| 11 | Pemanas paraffin | - |
| 12 | Pinset,pisau,scalpel,sarung tangan | sesuai kebutuhan |
| 13 | Timer | 1 buah |
| 14 | Staining jar | 2 set pewarnaan |
| 15 | Waterbath/hot plate | 1 buah |
| 16 | Microtome | 1 buah |
| 17 | Microscope binocular | 1 buah |
| 18 | Fluorsence microscope | - |
| 19 | Box preparat kaca | sesuai kebutuhan |
| 20 | Box blok paraffin | sesuai kebutuhan |
| | PERLENGKAPAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN LABORATORIUM | |
| 1 | Alat bantu pipet/rubber bulb | 1 buah |
| 2 | Alat pemadam api | 1 buah |
| 3 | Desinfektan | sesuai kebutuhan |
| 4 | Klem tabung (Tube Holder) | sesuai kebutuhan |
| 5 | Wadah khusus untuk insenerasi jarum, lancet | ada |
| 6 | Pemotong jarum & wadah pembuangan | sesuai kebutuhan |
| 7 | Perlengkapan PPPK | 1 set |
| 8 | Sarung tangan | sesuai kebutuhan |
| 9 | Masker | sesuai kebutuhan |
| 10 | Jas laboratorium kancing belakang, lengan panjang dgn elastik pada pergelangan tangan | sesuai jumlah petugas |



| 11 | Alas kaki/ sepatu tertutup | Sesuai kebutuhan |
|----|-------------------------------------|------------------|
| 12 | Wastafel dilengkapi dengan sabun | 1 buah |
| | (skin desinfektan) dan air mengalir | |

III. PERSYARATAN MINIMAL KEMAMPUAN PEMBUATAN PREPARAT

| NO | JENIS | PEMBUATAN PREPARAT | LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMIK |
|----|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | Histopatologi | 1. Jaringan segar | + |
| | | 2. VC | + |
| | | 3. Jaringan terfixasi | + |
| | | 4. Tulang | + |
| 2 | Sitopatologi | 1. Serviks | + |
| | | 2. Cairan tubuh | + |
| | | 3. Sekret / eks kret | - |
| | | 4. Sumsum tulang | + |
| 3 | Histokimia | Terbatas : | |
| | | - Retikulin | + |
| | | - Musin | - |
| | | - Pigmen besi | - |
| | | - BTA | + |
| | | - Giemsa | + |
| | | Lengkap | - |
| 4 | Immunopatologi | 1. Dengan teknik | - |
| | | Immunofluoresensi | |
| | | 2. Dengan teknik | - |
| | | Immunoperoksidase | |
| 5 | Patologi | Hibridisasi in situ | - |
| | Molekuler | | |

" He somalis

Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH

| Nomor : | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • | 1 (Satu) berkas Permohonan Izin Laboratorium |
| reillai . | Permononian izin Laboratonum |
| Yang terhor Kepala Dina | mat, ns Kesehatan Kabupaten/ Kota |
| • | kami sampaikan permohonan izin untuk mendirikan laboratorium klinik ifikasi |
| Nama Alamat | : Laboratorium. : Jalan. Kelurahan. Kecamatan. Kota. Kabupaten/Kota. |
| Penanggung | jawab Teknis : |
| Fotokopi Denah lol Surat per Surat per A2) Surat per Data kele | piran lengkap masing-masing rangkap satu: akte pendirian badan hukum pemohon. *) kasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan. nyataan kesanggupan Penanggung Jawab Teknis (Formulir A1) nyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis/administrasi (Formulir nyataan kesediaan mengikuti Program Pemantapan Mutu (Formulir A3) ngkapan bangunan (Formulir A4) ngkapan peralatan (Formulir A5) |
| Demikian per | mohonan ini dibuat dengan harapan dapat disetujui |
| | Materai |
| | () Pemohon |
| *) Coret yang | g tidak perlu |
| Tembusan ke 1. Direktur Bi 2. Kepala Din | epada Yth: na Pelayanan Penunjang Medik Kementerian Kesehatan RI nas Kesehatan Provinsi |

| Nomor : Lampiran : 1 (Satu) berka Perihal : Permohonan | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan | Provinsi |
| Dengan ini kami sampa dengan klasifikasi | ikan permohonan izin untuk mendirikan laboratorium klinik |
| | Laboratorium Jalan Kelurahan Kecamatan Kota Kabupaten/Kota |
| Penanggung jawab Teknis | 3 : |
| Fotokopi akte pendiriar Denah lokasi dengan s Surat pernyataan kesa A2) Surat pernyataan kesa A2) Surat pernyataan kesa A2) Data kelengkapan bang Data kelengkapan pera | ilatan (Formulir A5) |
| Demikian permohonan ini d | dibuat dengan harapan dapat disetujui |
| | Materai |
| | (Pemohon |
| *) Coret yang tidak perlu | |
| 2. Direktur Bina Pelayanas | Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan RI n Penunjang Medik Kementerian Kesehatan RI n Kabupaten/ Kota |

| Nomor : Lampiran : 1 (Satu) ber | kas | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Perihal : Permohona | | |
| Yang terhormat, Direktur Jenderal Bina Dengan ini kami samp dengan klasifikasi | paikan permohonan izin u | ntuk mendirikan laboratorium klinik |
| Nama Alamat | : Laboratorium. : Jalan : Kelurahan : Kecamatan : Kota : Kabupaten/Kota | ······································ |
| Penanggung jawab Tekr | nis : | |
| Fotokopi akte pendiri Denah lokasi dengan Surat pernyataan ke Surat pernyataan ke A2) | sanggupan Penanggung Ja sanggupan masing-masing sediaan mengikuti Program angunan (Formulir A4) | *) ah bangunan yang diusulkan. |
| Demikian permohonan ir | ni dibuat dengan harapan da | apat disetujui |
| | | |
| | | Materai |
| | | () Pemohon |
| *) Coret yang tidak perlu | 1 | |
| Tembusan kepada Yth: 1. Direktur Bina Pelayar 2. Kepala Dinas Keseha 3. Kepala Dinas Keseha | | |

SURAT PERNYATAAN PENANGGUNGJAWAB TEKNIS

| Yang bertanda tangan di bawah ini : | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Alamat Tempat dan tgl lahir Pendidikan | | | |
| Dengan ini menyatakan kesanggupan sebagai penanggung jawab teknis pada : | | | |
| • • | : Laboratorium | | |
| Dimulai sejak Laboratorium tersebut melaksanakan kegiatan dan tidak bekerja sebagai penanggung jawab teknis pada laboratorium klinik lain. | | | |
| laboratorium | paikan : Keterangan pengalaman kerja sebagai tenaga teknis pada esarjanaan/ brevet keahlian | | |
| Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, | | | |
| | ······································ | | |
| | Yang membuat pernyataan, | | |
| | Materai | | |
| | () | | |

SURAT PERNYATAAN TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI*)

| Yang bertanda t | angan di bawah ini : |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nama | · |
| | : |
| | ahir: |
| | : |
| Tahun lulus | : |
| Dengan ini men | yatakan kesanggupan sebagai tenaga teknis/administrasi pada : *) |
| Nama | : Laboratorium |
| Alamat | : |
| Dimulai sejak La | boratorium tersebut melaksanakan kegiata |
| Terlampir kami s | sampaikan fotokopi ijazah. |
| Demikianlah per | nyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. |
| | |
| | • |
| | Yang membuat pernyataan, |
| | Materai |
| | () |
| | |

*) coret yang tidak perlu

PERNYATAAN KESEDIAAN MENGIKUTI PROGRAM PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL

| Yang bertanda tangan d | bawah ini : |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nama | : |
| Pemilik Laboratorium | : |
| Alamat | : |
| Dengan ini menyatakan | oahwa : |
| Laboratorium | bersedia mengikuti Program Pemantapan |
| | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| Mengetahui Penanggung jawab tekni | s, Yang membuat pernyataan, Materai |
| (|) () |

DATA KELENGKAPAN BANGUNAN LABORATORIUM

| ma | : | |
|-----------|----------------------------------|----------------------|
| renag | , | |
| amat | · | |
| engan ini | menyatakan bahwa rencana kelengi | kapan gedung untuk : |
| ama | : Laboratorium | |
| lamat | | |
| | | ••••• |
| dalah seb | agai berikut : | |
| No | Jenis Kelengkapan | Keterangan |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

DATA KELENGKAPAN PERALATAN LABORATORIUM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| lo Jenis Peralatan Jumlah Keterangan | | ini menyatakan bahwa n sebagai berikut | laboratorium tersebut | |
|--------------------------------------|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | No | Jenis Peralatan | Jumlah | Keterangan |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | *************************************** | |
| | | | | |
| | | | | _ |
| | | | 4. | |
| | | | | |
| | | | • | Pemohon |

KOP SURAT DINAS KESEHATAN

| Ja | ılan | Telp |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | BERITA ACARA PENINJAUAN LABORATORIUM |
| No | | ini tanggal peninjauan ke laboratorium berdasarkan surat tugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap n persyaratan permohonan izin bagi : |
| | | : Laboratorium : Jalan : Kelurahan Kecamatan Kota Kabupaten/Kotamadya |
| Pe | ninjau : | |
| 1. | • | : |
| 2. | Nama Pangkat Jabatan NIP | : |
| 3. | Pangkat | :: :: :: |

Hasil pemeriksaan (rincian disesuaikan dengan persyaratan untuk klasifikasi laboratorium yang bersangkutan)

| | | | | PENIL | _ĀĪAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------|
| No | Rincian | Persyaratan | Kenyataan | Tidak Memenuhi Syarat | Memenuhi syarat |
| 1 | Persyaratan bangunan | | | 5 5 | |
| 2 | Persyaratan peralatan Laboratorium | | | | |
| 3 | Persyaratan ketenagaan | | | | |
| 4 | Surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu | | | | |

KESIMPULAN

Laboratorium yang kami tinjau belum/sudah*) memenuhi persyaratan minimal Demikian Berita Acara ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Berita acara ini dibuat rangkap dua dan dikirimkan kepada:

- 1. Pemohon
- 2. Arsip

| Ya | ng membuat Berita Acara ini : |
|----|-------------------------------|
| 1. | NIP. |
| 2. | NIP. |
| 3. | NIP. |

^{*)} coret yang tidak perlu

| DINA | KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Jalan | JalanTelp | | | | |
| KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA Nomor | | | | | |
| | | IZIN LABORATORIUM | | | |
| | K | EPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA, | | | |
| Membaca | : | Surat permohonan Saudara, Nomor tanggal untuk memperoleh Izin/ Penggantian Izin Laboratorium | | | |
| Menimbang | ; | Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan laboratorium | | | |
| Mengingat | : | Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium klinik | | | |
| | | MEMUTUSKAN | | | |
| Menetapkan | : | | | | |
| Kesatu | : | Memberikan izin / Penggantian Izin Laboratorium kepada : Nama : Laboratorium | | | |
| | | Kelurahan : | | | |

| | | Kecamatan : |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kedua | ; | Keputusan ini dapat dicabut kembali, apabila laboratorium yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| Ketiga | : | Keputusan ini berlaku selama masih melakukan kegiatan pelayanan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. |
| Keempat | : | Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. |
| | | Ditetapkan dipada tanggal |
| | | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota |
| | | NIP |

- 1. Direktur Blna Pelayanan Penunjang Medik Kementerian Kesehatan RI
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

| DINAS KESEHATAN PROVINSI | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Jalan | JalanTelp | | | | |
| KEPU | TUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI | | | | |
| | Tentang | | | | |
| | IZIN LABORATORIUM | | | | |
| | KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI, | | | | |
| Membaca | Surat permohonan Saudara, Nomor tanggal untuk memperoleh Izin/ Penggantian Izin Laboratorium | | | | |
| Menimbang | : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan laboratorium | | | | |
| Mengingat | Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium klinik | | | | |
| | MEMUTUSKAN | | | | |
| Menetapkan : | | | | | |
| Kesatu : | Memberikan izin / Penggantian Izin Laboratorium kepada : Nama : Laboratorium | | | | |
| | Kelurahan : | | | | |

| | | Kecamatan : |
|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kedua | : | Keputusan ini dapat dicabut kembali, apabila laboratorium yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. |
| Ketiga | : | Keputusan ini berlaku selama masih melakukan kegiatan pelayanan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. |
| Keempat | : | Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. |
| | | Ditetapkan diPada tanggal |
| | | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi |
| | | <u></u> |
| | | NIP |

- 1. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Kementerian Kesehatan RI
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota......

KOP DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK

| Jalan | | Telp |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| К | | JSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK MENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor |
| | | IZIN LABORATORIUM |
| | ב | IREKTUR JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK |
| Membaca | : | Surat permohonan Saudara, Nomor tanggal untuk memperoleh Izin/ Penggantian Izin Laboratorium |
| Menimbang | : | Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan laboratorium |
| Mengingat | | Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium klinik |
| | | MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : | |
| Pertama | : | Memberikan izin / Penggantian Izin Laboratorium kepada : Nama : Laboratorium |

| | | Kelurahan Kecamatan Kota Kabupaten/Kota | |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kedua | : | Keputusan ini dapat dicabut kembali, apabila laboratorium yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. | |
| Ketig a | : | Keputusan ini berlaku selama masih melakukan kegiatan pelayanan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. | |
| Keempat | : | Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. | |
| | | Ditetapkan dipada tanggal | |
| | | Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik | |
| | | | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |

- 1. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Kementerian Kesehatan RI
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.......

| 47447444444444444444 | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalan | Telp |
| Nomor : Lampiran : Perihal : Penolakarı Izin Laboratorium . | |
| Yang terhormat, | |
| perihal Permohonan Izin Laboratorium, der | tanggal ngan ini kami sampaikan bahwa permohonan ik memenuhi persyaratan sebagai berikut : |
| Demikianlah agar dimaktumi. | |
| | Direktur Jenderał Bina Pelayanan Medik/ Kepala Dinas Kesehatan |
| | NIP. |

1. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Kementerian Kesehatan

Tembusan kepada Yth:

2. Kepala Dinas Kesehatan

Formulir E

| Nomor : | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Lampiran : Perihal : Pernyataan Siap Melakukan Ke | giatan Laboratorium |
| Yang terhormat, Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik/Kepala Dinas Kesehatan | |
| , | tanggal dan menunjuk //IENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium |
| Nama : Laboratorium | |
| Telah siap untuk melakukan kegiatan labora | torium |
| Demikian agar dimaklumi. | |
| | , 20 |
| | () Pemílik |

- 1. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Kementerian Kesehatan
- 2. Kepala Dinas Kesehatan

Formulir F

| Nomor : |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yth. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik /Kepala Dinas Kesehatan |
| Dengan ini kami sampaikan permohonan penggantian izin laboratorium untuk : |
| Nama : Laboratorium |
| Dengan alasan : 1. Rencana penggantian nama laboratorium dari : Nama lama : |
| Penggantian pemilik laboratorium dari : Pemilik lama : Pemilik baru : |
| Penggantian penanggung jawab dari : Penanggung jawab lama : Penanggung jawab baru : |
| 4. Kerusakan/ kehilangan Surat Izin |
| Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan : |
| 2dst. |
| Demikianlah permohonan kami dengan harapan dapat disetujui. |
| *************************************** |
| () Pemohon |

- Tembusan kepada Yth :

 1. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Kementerian Kesehatan

 2. Kepala Dinas Kesehatan

Formulir G

| Nomor : Lampiran : 1 (Satu) be | erkas |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| , , , | an Perpanjangan Izin Laboratorium |
| Yth. Direktur Jenderal | Bina Pelayanan Medik/Kepala Dinas Kesehatan |
| Dengan ini kami samp | aikan permohonan perpanjangan izin laboratorium untuk : |
| Nama : | Laboratorium |
| Alamat : | Jalan |
| | Kelurahan |
| | Kecamatan |
| | Kota |
| | Kabupaten/ Kotamadya |
| Penanggung jawab : | |
| 1. Fotokopi Surat Izin | pangan bersama ini kami sampaikan : laboratorium dak mengalami perubahan |
| Demikian permohonan | ìni dibuat dengan harapan dapat disetujui |
| | |
| | |
| | Materai |
| | () |
| | Pernohon |

SURAT PERNYATAAN

| Yaı | ng bertanda tangan di bawah ini : |
|------|----------------------------------------------------------------|
| Nai | ma : |
| Ala | mat : , |
| Ter | mpat dan tgl lahir : |
| Der | ngan ini menyatakan dengan sebenamya bahwa laboratorium |
| tida | ik mengalami perubahan : |
| 1. | Nama laboratorium |
| 2. | Pemilikan |
| 3. | Penanggung jawab |
| 4. | Lokasi |
| 5. | Klasifikasi laboratorium |
| Der | mikianlah pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. |
| | *************************************** |
| | Yang membuat pernyataan, |
| | Materai |
| | () |

| | ••••• |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Jalan | Telp |
| Nomor : |) |
| Yang terhormat, Penanggung Jawab Teknis Laboratorium | |
| Dengan ini kami beritahukan bahwa ber yang Saudara pimpin ternyata telah mela 1 | hubung Laboratoriumkukan pelanggaran sebagai berikut : |
| Maka dengan ini kami sampaikan peringa | atan ke) |
| Terhadap pelanggaran yang sama atau p sanksi pencabutan izin. | elanggaran dalam bentuk lain dapat dikenakan |
| | Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik/ Kepala Dinas Kesehatan |
| | NIP |

1. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Kementerian Kesehatan

Tembusan kepada Yth:

2. Kepala Dinas Kesehatan

| Jalan | Telp |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor : Lampiran : Perihal : Perintah per pelayanan la | nghentian sementara kegiatan |
| Yang terhormat, Penanggung Jawab Te Laboratorium Jl | •• |
| Mengingat bahwa kepad | da Saudara telah kami sampaikan peringatan dengan surat kami |
| 2. Nomor | Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal |
| maka dengan ini kami | pelum melakukan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan, perintahkan kepada Saudara agar <u>menghentikan kegiatan</u> orium Saudara terhitung mulai tanggal diterimanya surat ini. |
| perbaikan-perbaikan dala Apabila dalam jangka wa atas pelanggaran yang d | Saudara, kami berikan kesempatan untuk melaksanakan am kurun waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan. aktu tersebut Saudara telah melaksanakan perbaikan-perbaikan dilakukan, maka Saudara diwajibkan untuk melaporkan kepada pertimbangan lebih lanjut. |
| Demikian agar dimaklum | i. |
| | Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik/ Kepala Dinas Kesehatan |
| | NIP |
| Tembusan kepada Yth: 1. Direktur Bina Pelayan: 2. Kepala Dinas Kesehal | an Penunjang Medik Kementerian Kesehatan tan |

| | •••••• | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Jalan | Telp | ••••••• |
| Lampiran : Perihal : Pen | cabutan perintah penghentian sementara datan pelayanan laboratorium | |
| Yang terhormat, Penanggung Jaw Laboratorium Jl | | |
| kegiatan pelayana | sampaikan kepada Saudara bahwa perintan Laboratorium atas pertimbangan sebagai berikut : | |
| | ikan yang telah dilaksanakan oleh Laborato dengan surat No Tangg | |
| 2. Laporan hasil p | pemeriksaan tim pemeriksa No | tanggal |
| Demikianlah agar | dimaklumi. | |
| | | eral Bina Pelayanan Medik/ Kesehatan |
| | NIP | |

1. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Kementerian Kesehatan

Tembusan kepada Yth:

2. Kepala Dinas Kesehatan

КОР

| | ORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK/DINAS KESEHATAN | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | PUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK/ KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR | |
| | TENTANG | |
| | PENCABUTAN IZIN LABORATORIUM | |
| ME | ENTERI KESEHATAN/KEPALA DINAS KESEHATAN, | |
| Menimbang | : a. bahwa Laboratorium yang beralamat di Jl Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota, melakukan pelanggaran dan telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dengan surat Nomor tanggal, yang kedua dengan surat Nomor tanggal, dan yang ketiga dengan surat Nomor tanggal, | |
| | b. bahwa laboratorium ternyata tidak melaksanakan perbaikan sampai batas jangka waktu yang ditetapkan, maka kepada laboratorium tersebut perlu diberikan sanksi administratif. | |
| Mengingat | Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik. | |
| | MEMUTUSKAN: | |
| Menetapkan | : | |
| Kesatu | Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik/Kepala Dinas Kesehatan Nomor tentang Izin Laboratorium Tanggal yang diberikan kapada Laboratorium yang beralamat di Jl Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Untuk selanjutnya Laboratorium tersebut dilarang melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium. | |
| Kedua | | |
| Ketiga | : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. | |
| | Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik/ Kepala Dinas Kesehatan | |
| Tembusan kon | NIP | |
| Tembusan kep 1. Direktur Bir 2. Kepala Dina | na Pelayanan Penunjang Medik Kementerian Kesehatan as Kesehatan | |